



PERATURAN DESA KUPU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUPU
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUPU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kupu Tahun Anggaran 2026 telah dievaluasi Camat Dukuhturi pada Tanggal 29 Desember 2025 Nomor 050/041/87 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kupu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026);
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27);
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 80);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 14);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 7);
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 7);
 36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 59);
 37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 60)
 38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 39. Peraturan Desa Kupu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kupu (Lembaran Desa Kupu Tahun 2020 Nomor 2);
 40. Peraturan Desa Kupu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kusuma Bangsa Desa Kupu (Lembaran Desa Kupu Tahun 2021 Nomor 7);
 41. Peraturan Desa Kupu Nomor 2.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kupu Tahun 2024 Nomor 2.1);
 42. Peraturan Desa Kupu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kupu Kepada Badan Usaha Milik Desa Kupu Tahun 2025 (Lembaran Desa Kupu Tahun 2025 Nomor 4);
 43. Peraturan Desa Kupu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kupu Tahun 2026 (Lembaran Desa Kupu Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUPU
dan
KEPALA DESA KUPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KUPU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUPU KECAMATAN

Pasal 1	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kupu Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:	
1. Pendapatan Desa	Rp. 1.800.969.800,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.439.853.938,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 361.115.862,00</u>
3. Pembiayaan	
A. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 158.884.138,00
B. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 520.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>(Rp. 361.115.862,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp. 0,00
Penghitungan Anggaran	

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kupu.



Ditetapkan di : Kupu

Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA KUPU,

MIFTAH

Diundangkan di : Kupu

Pada tanggal : 29 Desember 2025



SEKRETARIS DESA KUPU,

AMDHAN SUHARTO

LEMBARAN DESA KUPU TAHUN 2025 NOMOR 7

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA KUPU KECAMATAN DUKUHTURI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			158.884.138,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			158.884.138,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			158.884.138,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa PAD	1 Ls	873.436,00	873.436,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	16.715.796,00	16.715.796,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN) DDS	1 Ls	137.790.639,00	137.790.639,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Ls	475.191,00	475.191,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota PBK	1 Ls	1.846.200,00	1.846.200,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi PBP	1 Ls	0,00	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat SWD	1 Ls	0,00	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain DLL	1 Ls	1.182.876,00	1.182.876,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			520.000.000,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			10.000.000,00
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan			10.000.000,00
	01. Dana Cadangan Pilkades ADD	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00
	01. MODAL BUMDES (EARMARK 4) DDS	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			500.000.000,00
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			500.000.000,00
	01. KDMP (EARMARK 5) DDS	1 Ls	500.000.000,00	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			361.115.862,00
 Disetujui, KEPALA DESA KUPU MIFTAH		KUPU DUKUHTURI TEGAL, 29 December 2025 SEKRETARIS DESA  AMDHAN SUHARTO		

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA KUPU KECAMATAN DUKUHTURI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.800.969.800,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			70.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			70.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			70.000.000,00
	01. PENDAPATAN ASLI DESA	PAD	1 Ls	70.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.729.787.800,00
4.2.1.	Dana Desa			1.187.327.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.187.327.000,00
	01. DANA DESA	DDS	1 Ls	1.187.327.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			92.973.800,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			92.973.800,00
	01. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	PBH	1 Ls	92.973.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			449.487.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			449.487.000,00
	01. ALOKASI DANA DESA	ADD	1 Ls	449.487.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.182.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			1.182.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			1.182.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	1.182.000,00
JUMLAH PENDAPATAN				1.800.969.800,00
 Disetujui, KEPALA DESA KUPU MIFTAH		KUPU DUKUHTURI TEGAL, 29 December 2025 SEKRETARIS DESA  AMDHAN SUHARTO		

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUPU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	70.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.729.787.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.182.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.800.969.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395.634.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	444.800.067,00	
5.3.	Belanja Modal	512.419.551,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.439.853.938,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	361.115.862,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.884.138,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	158.884.138,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	520.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(361.115.862,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KUPU DUKUHTURI TEGAL, 29 December 2025

KEPALA DESA

MIFTAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUPU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	70.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.729.787.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.182.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.800.969.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>618.064.387,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	533.630.520,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	77.142.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	77.142.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.491.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.491.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.515.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.515.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.928.200,00	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.928.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.664.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.664.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.736.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.736.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	5.754.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	822.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.932.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	12.000.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.850.676,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.950.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.300.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.100.676,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.676,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	11.000.000,00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	54.583.191,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	54.583.191,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.583.191,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>637.544.551,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	110.060.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	61.460.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.460.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	19.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	28.800.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	467.484.551,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	323.730.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	323.665.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	20.436.639,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	20.436.639,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	21.162.912,00	DLL, PAD, PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	21.162.912,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing	102.155.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	102.155.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.92		Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Pemukiman/Gang	10.000.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.245.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.750.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.750.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	ADD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.695.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.695.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.695.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>50.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>87.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.439.853.938,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	361.115.862,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.884.138,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	520.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(361.115.862,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

